

BAB III

NOMOR PONSEL DAUR ULANG

3.1 Pengertian nomor ponsel daur ulang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti telepon Seluler (ponsel) adalah telepon mandiri yang menggunakan baterai, tanpa kabel dan menerima suara melalui sinyal. (Waridah 2017, 112) Telepon genggam sering disebut handphone (HP) atau telepon seluler (ponsel) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana (portabel/ mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon dengan menggunakan kabel.

Telepon seluler berperan sebagai alat komunikasi duaarah yang memungkinkan orang berkomunikasi tanpa batasan jarak. Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama pada tahun 1876, menjadikannya alat komunikasi praktis yang terus berkembang pesat. Sementara itu, Martin Cooper, yang bekerja di Motorola, dikenal sebagai penemu telepon genggam. Ia memiliki gagasan untuk menciptakan alat komunikasi berukuran kecil dan mudah dibawa ke mana saja. (Nurhakim 2015, 41). Selain sebagai alat komunikasi modern, telepon seluler juga menjadi media yang mempermudah interaksi manusia. Menurut Luci Tri Ediana dan Anita Herawati, keberadaan handphone telah menyederhanakan aktivitas komunikasi, yang kini semakin maju berkat kemunculan telepon seluler. (Suhana 2018, 225).

Telepon seluler tersebut merupakan pengembangan teknologi telepon yang dari masa ke masa mengalami perkembangan, yang dimana perangkat telepon seluler dapat digunakan sebagai perangkat mobile berpindah-pindah sebagai sarana komunikasi, penyampaian informasi dari suatu pihak ke pihak lainnya menjadi semakin efektif dan efisien.

Pada prinsipnya teknologi ini berkembang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia agar dalam kehidupannya dapat lebih

mudah berkomunikasi ataupun melakukan sesuatu. Oleh karena itu pemakaian ponsel memiliki beberapa manfaat diantaranya :

- a. Untuk mempermudah berkomunikasi. Telepon seluler adalah alat komunikasi, baik jarak dekat maupun jarak jauh dan merupakan alat komunikasi lisan ataupun tulisan yang dapat menyimpan pesan dan sangat praktis untuk dipergunakan sebagai alat komunikasi karena bisa dibawa kemana saja.
- b. Untuk menambah pengetahuan. Alat komunikasi handphone dapat berfungsi untuk menambah pengetahuan karena dengan handphone seseorang bisa mengetahui apa yang ada disekitarnya dan menambah pengetahuan dari berbagai situs pendidikan yang tersedia di internet.
- c. Untuk menambah pengetahuan tentang kemajuan teknologi. Jika diamati saat ini fitur telepon seluler sangatlah lengkap sampai jaringan internet pun sudah dapat diakses dari telepon seluler.

Hal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui apa yang terjadi disekeliling kita bahkan bisa menjangkau informasi jarak jauh sekali. Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, telepon genggam umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat (Short Message Service/ SMS). Ada juga penyedia jasa telepon genggam di beberapa negara yang menyediakan layanan generasi ketiga (3G) dengan menambahkan jasa videophone, sebagai alat pembayaran maupun untuk televisi online di telepon genggam. Sekarang telepon genggam menjadi *gadget* yang multifungsi.

Mengikuti perkembangan teknologi digital, kini telepon genggam juga dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur, seperti bisa menangkap siaran radio dan televisi, perangkat lunak pemutar audio (MP3) dan video, kamera digital, game, dan layanan internet (WAP, GPRS, 3G, 4G). Selain fitur-fitur tersebut, telepon genggam sekarang sudah ditanamkan fitur komputer. Jadi di telepon

genggam tersebut seseorang bisa mengubah fungsi telepon genggam tersebut menjadi mini komputer.

Adanya telepon seluler tentunya tidak terlepas dari penggunaan kartu SIM atau *SIM Card* (Subscriber Identity Module Card) yaitu berupa kartu kecil yang dapat dilepas dan berisi chip mikroprosesor yang menyimpan informasi identifikasi unik pengguna dalam jaringan seluler dan berfungsi untuk menyimpan nomor ponsel. Nomor ponsel merupakan serangkaian angka unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungi perangkat telepon seluler dalam jaringan telekomunikasi. Di Indonesia sendiri, biasanya terdiri dari 10-12 digit angka nomor ponsel (tidak termasuk kode negara). Kartu SIM, juga dikenal sebagai modul identitas pelanggan yakni kartu pintar yang menyimpan informasi yang diperlukan telepon pintar untuk terhubung ke jaringan seluler.

Kartu SIM berisi data termasuk identitas pengguna, lokasi, nomor telepon, otorisasi jaringan, kunci keamanan pribadi, daftar kontak, dan pesan teks yang tersimpan. Kartu ini memungkinkan perangkat diidentifikasi dan diautentikasi di jaringan. tanpa kartu SIM, beberapa ponsel tidak dapat melakukan panggilan, terhubung ke layanan internet seperti 4G Long-Term Evolution (LTE) dan 5G, atau mengirim pesan Short Message Service (SMS). Setiap kartu SIM memiliki nomor ID uniknya sendiri yaitu IMSI atau *International Mobile Subscriber Identity* yang menghubungkan perangkat dengan penggunanya. Kartu SIM juga dilengkapi ICCID atau *Integrated Circuit Card Identifier* yang berfungsi sebagai semacam nomor seri. Informasi tentang paket jaringan pengguna seperti jenis paket, batas data, dan batas menit panggilan, disimpan di kartu SIM. IMSI juga terhubung dengan akun pengguna untuk memudahkan pembayaran tagihan, biaya, serta penagihan dan penggunaan lainnya.

Ketika seseorang melakukan panggilan atau mengirim SMS, perangkat akan mengirimkan permintaan akses ke jaringan; menggunakan ICCID, kartu SIM memverifikasi bahwa perangkat tersebut berwenang untuk melakukan

panggilan atau mengirim SMS di jaringan tersebut. Jaringan akan menolak permintaan kartu SIM yang tidak sah. Kartu SIM juga menyimpan data pribadi pengguna, termasuk kontak dan riwayat pesan teks.

Adapun proses pembuatan nomor kartu SIM ialah sebagai berikut:

- 1) Pembuatan nomor Inilah tahapan awal dalam membuat kartu perdana, nomor dibuat sebanyak 10.000 dalam sekali buat, dan nomor itu harus berturut. Pembuatan nomor dibuat memakai software khusus, dan tidak semua operator sama softwarena dalam pembuatan nomor ini.
- 2) Test call Setelah nomor dibuat, proses selanjutnya adalah melakukan test call, yaitu sebuah percobaan melakukan panggilan, dan untuk menentukan sebuah nomer layak atau tidak untuk diterbitkan. Test call ini dikerjakan menggunakan alat khusus. Namun tidak semua nomor dilakukan uji test call, biasanya banyak sepuluh nomor dari sepuluh ribu, dan diambil dari kelipatan seribu.
- 3) Pembuatan chip Chip (Smart Card Reader) yang diaplikasikan untuk kunci elektronik. Alat ini terdiri dari dua bagian utama yaitu : bagian interface pembaca kartu dan bagian mikrokontroler. Bagian interface berfungsi untuk melakukan pembacaan pada kartu telepon chip yang pada keluarannya nanti akan terdapat bit-bit keluaran yang akan dideteksi oleh bagian mikrokontroler. Pada dasarnya semua kartu telepon chip memiliki nomor Pin, dimana nomor Pin ini akan berbeda untuk setiap kartu yang dikeluarkan. Nomor pin inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu kartu, sehingga jika nomor Pin yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu kartu, sehingga jika nomor Pin yang dibaca sesuai dengan nomor Pin yang dimasukan oleh user maka alat ini (pembaca kartu) akan mengidentifikasinya sebagai kartu yang palit. Pembuatan chip dalam sekali sebanyak sepuluh ribu buah sesuai dengan pembuatan nomer. Dan chip ini terbagi menjadi 3 (tiga) adalah 1. Chip kosong, yaitu chip yang belum berisi oleh nomer. 2. Chip setengah isi, yaitu chip yang sudah berisi nomor, namun nomornya belum lengkap,

misalnya: 0812...(Telkomsel), 0856...(Indosat), 0817...(XL), jadi chip setengah isi hanya berisi empat digit nomor atau kurang dari 12 digit. 3. Chip isi, yaitu chip yang sudah terisi nomor dengan komplit 12 digit atau 11 digit (kartu halo).

- 4) Penyingkronan nomor dengan chip Setelah ketiga proses di atas selesai, maka proses terakhir adalah penyinkronan antara nomor dengan chip. Proses penyinkronan ini menggunakan alat khusus, dan menggunakan software khusus pula dalam pengerjaannya. Alat untuk menyinkronkan nomor dengan chip hanya bisa satu kartu perdana, biasanya alat ini digunakan pada gerai-gerai operator jika pengguna jasa telekomunikasi kehilangan ponsel, namun pengguna tersebut ingin nomor hilang digunakan kembali, maka pengguna harus datang ke gerai operator. Namun ada juga alat penyinkronan yang bisa membuat seratus kartu perdana dalam sekali buat, biasanya alat itu ditaruh di pusat pembuatannya. (Yana 2022, 29)

Untuk bisa melakukan panggilan telepon, berkirim SMS, ataupun mengakses internet, Tentunya kita membutuhkan kartu SIM dari operator seluler resmi yang terdaftar. Di pasaran terdapat 2 jenis kartu SIM perdana yang dihadirkan oleh operator, yaitu kartu pra bayar dan kartu pasca bayar. Kedua jenis kartu tersebut tentulah tidak sama. Menurut istilah Bahasa Indonesia kata “Pra” memiliki arti “sebelum” dan kata “pasca” mempunyai arti “sesudah”. Jadi dari istilah tersebut bisa diartikan bahwa bila memilih kartu pra bayar, berarti kita harus melakukan transaksi pembelian dengan sejumlah uang terlebih dahulu, sedangkan untuk kartu pasca bayar justru sebaliknya, kita bisa sepenuhnya menikmati produk yang diinginkan lalu membayar setelahnya.

Nomor telepon di Indonesia tidak hanya dibuat oleh satu perusahaan penyedia layanan komunikasi (provider) melainkan terdapat beberapa perusahaan diantaranya:

1. Telkomsel

Telkomsel memiliki 1 produk pasca bayar yaitu Kartu Halo dan juga 3 produk kartu pra bayar yaitu Simpati, Kartu As, dan Loop. Berikut adalah nomor 4 digit pertama dari kartu telkomsel.

Kartu Halo: 0811

Simpati & Loop: 0812, 0813, 0821, dan 0822

Kartu As: 0823, 0852, dan 0853

Dikarenakan nomor-nomor Simpati, Kartu As, dan Loop bisa migrasi (pindah) menjadi kartu Halo, maka tidak menutup kemungkinan bahwa nomor yang berawalan 0812, 0813, 0821, 0822, 0823, 0852, dan 0853 merupakan kartu Halo.

2. XL Axiata

Jenis kartu XL Bebas dan Jempol untuk produk pra bayar XL dan untuk kartu pasca bayarnya adalah Xplor. Sekarang XL Axiata hanya memiliki produk prabayar XL ditambah dengan Axis yang sudah diakuisisi, serta kartu pasca bayar XL Prioritas. Berikut adalah nomor 4 digit pertama dari kartu XL Axiata yaitu :

XL & Prioritas: 0817, 0818, 0819, 0878, 0877, dan 0859

Axis: 0831, 0832, dan 0838

3. Indosat Ooredoo

Indosat memiliki satu produk kartu pasca bayar yaitu Matrix, serta 2 produk kartu pra bayar yaitu Indosat Mentari dan juga Indosat Im3. Berikut adalah nomor 4 digit pertama dari kartu Indosat Ooredoo yaitu:

Matrix: 0814, 0815, 0855 dan 0816

Mentari: 0815, 0816, dan 0858

Im3: 0856 dan 0857

4. Tri

Untuk produk kartu Tri masing-masing memiliki satu produk kartu prabayar dan satu produk pasca bayar. Untuk nomor awalan dari produk prabayaryaitu 0898 dan untuk produk pascabayar yaitu 0899

5. SmartFren

Seperti kartu Tri, Smartfren juga memiliki masing-masing 1 produk pra bayar dan 1 produk pasca bayar. Untuk nomor awalan dari Smartfren adalah 0881, 0888, dan 0889. Beberapa produk baru kartu ini juga bisa berawalan dari kode nomor daerah seperti 021, 022, 0271

Belakangan Semakin banyaknya penggunaan ponsel tentunya semakin banyak juga penggunaan kartu SIM atau yang biasa disebut dengan nomor telepon. penggunaan nomor telepon digunakan untuk berkomunikasi serta mengakses lebih banyak hal di dunia maya. Banyaknya nomor telepon seluler juga disebabkan karena harga kartu perdana yang murah, yang mendorong banyak konsumen untuk membeli kartu SIM baru daripada mempertahankan nomor lamanya dan juga kerap kali para pengguna lalai serta kurang memperhatikan kapan berakhirnya masa aktif kartu SIM sehingga mengakibatkan berakhirnya masa aktif kartu SIM tersebut.

Daur ulang nomor telepon merupakan penggunaan kembali nomor telepon yang sudah expired atau tidak aktif lagi sehingga dapat digunakan sebagai produk yang baru lagi dengan dipack baru dan dijual kembali. Pemilik nomor telepon yang lama setelah nomornya tidak aktif tidak akan dapat mengaktifkan kembali nomor teleponnya dan harus menggunakan serta mengaktifkan nomor telepon yang baru lagi. Data yang ada pada nomor telepon yang sudah tidak aktif akan tetap disimpan oleh perusahaan operator telekomunikasi selama 3 bulan.

3.2 Mekanisme Daur Ulang nomor ponsel

Daur ulang nomor ponsel ini melalui beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut :

1. Penghentian Penggunaan oleh Pemilik Lama

Mekanisme daur ulang nomor ponsel diawali ketika pengguna lama tidak lagi mengaktifkan nomor teleponnya baik karena lupa, tidak membutuhkan lagi, atau memang sengaja tidak memperpanjang masa aktif. Dalam sistem telekomunikasi Indonesia, setiap nomor memiliki masa aktif dan masa tenggang. Apabila dalam masa tenggang tersebut pengguna tidak melakukan isi ulang pulsa atau perpanjangan layanan, maka nomor dianggap hangus atau tidak aktif secara permanen oleh sistem operator.

2. Pencabutan dan Penonaktifan Nomor

Setelah masa tenggang berakhir, nomor tersebut akan dikeluarkan dari sistem layanan aktif operator dan dimasukkan ke dalam daftar nomor tidak terpakai. Secara administratif, nomor ini akan dilepas dari identitas kependudukan pengguna sebelumnya, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang sebelumnya digunakan untuk registrasi SIM card sesuai dengan peraturan registrasi pelanggan telekomunikasi di Indonesia.

3. Masa Karantina(*Cooling-off Period*)

Sesuai Permen Kominfo No. 14 Tahun 2018 nomor yang telah dinonaktifkan tidak boleh langsung didaur ulang. Harus ada masa tunggu atau masa karantina minimal 60 hari kalender sebelum nomor tersebut dapat digunakan kembali. Masa ini bertujuan sebagai jangka waktu pengendapan agar menghindari penyalahgunaan data dan memberi waktu jika pengguna ingin mengaktifkan kembali nomor tersebut melalui proses reaktivasi.

4. Proses Daur Ulang oleh Operator

Setelah masa karantina selesai, operator seluler akan memproses nomor tersebut melalui sistem daur ulang (recycling) Dalam tahap ini:

- a. Nomor akan disiapkan ulang untuk menjadi produk kartu perdana (SIM card)
- b. Sistem operator membersihkan catatan pengguna sebelumnya sebatas data administratif (NIK, KK) namun tidak menjangkau data pihak ketiga (seperti WhatsApp, Google, email, dll.).
- c. Nomor kemudian ditandai sebagai nomor baru yang siap dipasarkan kembali kepada pengguna lain.

5. Distribusi ke Saluran Penjualan

Nomor ponsel yang telah didaur ulangkan:

- a. Diproduksi ulang dalam bentuk SIM card.
- b. Dikirim ke berbagai saluran distribusi penjualan seperti konter pulsa, toko retail, minimarket, dan e-commerce.
- c. Dalam praktiknya, tidak ada pemberitahuan kepada pembeli bahwa nomor tersebut adalah hasil daur ulang meskipun itu menimbulkan potensi permasalahan privasi.

3.3 Praktik jual beli nomor ponsel daur ulang

Transaksi di Indonesia sudah ditentukan dalam aturan yang ditetapkan sebagai hukum positif di Indonesia, adanya sebuah transaksi seharusnya para pihak yang terlibat yakni sebagai penjual ataupun sebagai pembeli harus memberikan keterangan yang sesuai mengenai hal yang diperdagangkan agar nantinya tidak ada kesalahan informasi yang dapat menyebabkan kerugian terhadap para pihak dalam proses transaksi tersebut. hal ini sudah diatur dalam ketentuan hukum KUH Perdata dan UU Perlindungan Konsumen bahwa hal ini wajib dilakukan oleh pelaku usaha kepada para konsumennya agar tercapai sebuah sektor usaha yang aman dan nyaman apalagi dalam hukum perikatan bahwa adanya sebuah perikatan

yang timbul karena transaksi tersebut yang bisa disebut perjanjian, dalam masyarakat pun terdapat beberapa yang memang didasari atas perjanjian tertulis ataupun lisan.

Transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha merupakan sebuah hal yang didalamnya akan terdapat sebuah negosiasi berupa tawar menawar ataupun hal negosiasi lainnya, yang tentunya hal tersebut harus menghasilkan kesepakatan sehingga para pihak sepakat untuk melakukan sebuah transaksi, sebelum hal tersebut konsumen sebagai pihak yang akan menggunakan barang tersebut memiliki hak untuk melakukan identifikasi terhadap barang yang akan dibeli mengenai informasi-informasi yang bersifat umum ataupun sesuatu yang bersifat khusus mengenai tata cara penggunaan, komposisi serta mengenai kandungan-kandungan yang tercampur dalam barang tersebut dan ketika semua sudah disepakati maka akan adanya sebuah hal yang disebut perjanjian, entah akan dituangkan dalam bentuk tertulis atau secara lisan hal ini disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah buat oleh pihak pembeli atau penjual, hal ini memang timbul setelah adanya sebuah penawaran hingga penerimaan dan kelanjutannya para pihak harus mengikuti hal-hal yang sudah ditentukan seperti mengenai ketentuan pembayaran hingga pengembalian barang dan lainnya.

Perjanjian yang sudah disepakati para pihak dan sudah sesuai dengan hukum maka akan dianggap sah bagi para pihak dan dianggap seperti UU bagi orang-orang yang membuatnya, dalam ketentuan tersebut pasti akan menimbulkan sebuah hak dan kewajiban. dalam hal ini pelaku usaha ataupun dari pihak pembeli, hak dan kewajiban yang timbul tersebut disesuaikan dengan perjanjian yang mereka buat, seperti contoh perjanjian jual beli sebidang tanah maka pihak penjual wajib menyerahkan Sertifikat sebagai tanda bukti atas kepemilikan hak kepada pihak pembeli setelah pihak pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha operator seluler dalam hal ini

bersifat kontraktual yang terbentuk melalui perjanjian jual beli. Kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha operator seluler telah setuju dan terikat oleh perjanjian tersebut. Persetujuan ini mencerminkan kesesuaian kehendak antara konsumen dan pelaku usaha operator seluler. Dalam konteks ini, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha operator seluler disebut sebagai perjanjian jual beli karena melibatkan obyek perjanjian. Obyek perjanjian tersebut adalah penyediaan jasa oleh pelaku usaha berupa layanan telekomunikasi, dan konsumen bertanggung jawab membayar harga sesuai dengan kesepakatan.

Operator seluler dalam melakukan daur ulang terhadap nomor-nomor yang telah melewati masa tenggang atau grace period. Jika pelanggan tidak mengisi ulang pulsa selama periode tersebut, nomor tersebut akan didaur ulang. Namun, jika pelanggan mengisi ulang selama masa tenggang, nomor akan tetap aktif untuk layanan telekomunikasi. Nomor yang telah didaur ulang dapat digunakan kembali oleh pelanggan lain atau untuk penggunaan ulang penomoran. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo mengatur penggunaan penomoran karena merupakan sumber daya yang terbatas.

Pelaku usaha tidak diperbolehkan secara sembarangan untuk tidak menyediakan ketentuan mengenai nomor telepon yang didaur ulang. Konsumen sering kali hanya dianggap sebagai target iklan oleh pelaku usaha, sementara perjanjian yang standar digunakan untuk mengalihkan tanggungjawab seharusnya menjadi kewajiban pelaku usaha. Meskipun beberapa penyedia layanan telekomunikasi besar di Indonesia belum mencantumkan informasi tentang penggunaan kembali nomor telepon, kebanyakan hanya menyebutkan tentang nomor yang akan dinonaktifkan setelah waktu tertentu tanpa penjelasan lebih lanjut tentang penggunaan kembali nomor tersebut. Hal ini juga menjadi bukti nyata bahwa operator selaku pelaku usaha melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.

Konsumen dan pelaku usaha tentu memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Sebagai pengguna nomor seluler, seringkali konsumen merasa tidak nyaman dengan praktik penggunaan ulang nomor ponsel. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi yang diberikan saat pembelian nomor seluler mengenai penggunaan ulang nomor tersebut. Hal ini tentu menyimpang dari kewajiban pelaku usaha sebagaimana “Pasal 7 angka 2 Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dampak hukum dari penjualan nomor ponsel daur ulang meliputi pemutusan, perubahan, atau ketiadaan hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum di mana hak dan kewajiban salah satu pihak bersinggungan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya.

Transaksi jual beli nomor telepon yang didaur ulang oleh operator kepada konsumen (penjual nomor telepon seluler daur ulang yang akan memasarkan kepada pengguna) dalam hal ini Konsumen kemudian akan menjual lagi kepada pengguna. Atas hubungan hukum tersebut, timbul akibat hukum bagi operator. Dalam hal penyalahgunaan atas nomor telepon daur ulang tersebut, pihak penjual nomor telepon seluler daur ulang yang akan memasarkan kepada pengguna tidak dikenakan akibat hukum karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak operator. Selain itu pihak penjual juga tidak memiliki akses atas data pribadi yang seharusnya disimpan baik-baik oleh pihak operator mengingat pihak penjual juga sebagai konsumen dari operator. Oleh sebab itu tanggung jawab sepenuhnya dimiliki oleh pihak operator. Sebagaimana dipaparkan dalam “Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ketentuan yang mengikat bahwa Operator Telekomunikasi selaku Penyelenggara Jasa Telekomunikasi berkedudukan sebagai Pelaku Usaha. Toko yang menjual nomor telepon seluler dan pengguna nomor telepon

seluler yang didaur ulang berkedudukan sebagai konsumen. Sedangkan pemerintah berkedudukan sebagai regulator yang bertugas mengendalikan dan mengatur penyelenggaraan telekomunikasi untuk dapat memastikan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia telah terlaksana dengan baik. Ketika terjadi transaksi jual beli antara operator telekomunikasi dengan pihak toko maupun pembeli, maka hubungan yang ada ialah antara konsumen dengan pelaku usaha.

Penjualan nomor telepon seluler yang didaur ulang ini dilakukan oleh operator telekomunikasi dalam praktiknya setelah nomor ponsel di daur ulang oleh pihak operator maka pihak operator dalam hal ini akan mendistribusikan atau menyalurkan kembali nomor ponsel yang telah mereka daur ulang kepada pihak toko atau outlet resmi operator untuk dijual kembali kepada pengguna. Kemudian Pengguna yang dalam hal ini merupakan pemilik baru dari nomor yang di daur ulang tersebut tidak mengetahui apakah nomor yang ia beli merupakan nomor baru ataupun nomor yang telah di daur ulang sebelumnya karena tidak adanya pemberitahuan secara jelas oleh pihak operator mengenai nomor tersebut. Dengan ketidakjelasan informasi mengenai nomor ponsel daur ulang ini maka berpotensi terjadinya penyalahgunaan atau kerugian yang di tanggung oleh pengguna dengan adanya penjualan dari nomor ponsel daur ulang ini. (Wulandari.ayuni, wahjoeno.Dipo.2024, 16)

3.4 Regulasi hukum terkait nomor ponsel daur ulang

3.4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 1999 Telekomunikasi menjelaskan bahwa Apabila konsumen mendapatkan kerugian akibat dari pendauran ulang nomor, maka konsumen yang dirugikan oleh pihak penyelenggara jasa telekomunikasi (Provider) sebagai pelaku usaha, maka pengguna (konsumen) dapat melakukan tuntutan kepada pelaku usaha. Pihak pelaku usaha juga diwajibkan untuk memberi

ganti rugi kepada konsumen, kecuali pihak provider dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan di akibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaiannya. Walaupun provider sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi diperbolehkan untuk mendaur ulang nomor seluler tersebut, namun harus tetap patuh terhadap Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan : “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.”

Pasal ini bertujuan untuk melindungi privasi pelanggan jasa telekomunikasi dan memastikan bahwa informasi mereka tidak disalahgunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia privasi memiliki arti kebebasan atau keluasan pribadi , dapat disimpulkan bahwa privasi adalah sesuatu atau beberapa hal yang terkandung dari dalam diri seseorang individu atau hanya diketahui orang tersebut. Pendaauran ulang kartu bisa saja merugikan pihak bersangkutan karena dalam hal ini apabila nomor tersebut masih berkaitan dengan akun milik konsumen, pengguna baru bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan misalnya nomor tersebut digunakan untuk menipu dengan modus berbagai macam, hal tersebut bisa saja merugikan pengguna lama.

3.4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dalam konteks pendaauran ulang nomor seluler, provider telah melanggar Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap informasi yang menyangkut data diri seseorang melalui media elektronik harus di dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, yang mana hal tersebut bertolak belakang dengan proses pendaauran ulang nomor seluler tersebut dilakukan tanpa memberi peringatan secara tertulis maupun lisan, sehingga hal tersebut dapat merugikan konsumen. Provider

melakukan pendauran nomor tanpa memberitahukan konsumen yang bersangkutan.

3.4.3. Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Pada Pasal 4 UUPK menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak nya sebagai konsumen Jika dilihat pada huruf (a) dalam Pasal diatas menyebutkan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen berhak atas keamanan yang mana dengan adanya pendauran ulang nomor seluler hal tersebut sangat membahayakan konsumen. Jika dilihat pada huruf (c) dalam Pasal diatas menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang digunakan. Saat nomor seluler daur ulang dijual kembali oleh pelaku usaha (provider) atau oleh gerai penjual nomor tersebut, tidak ada pemberitahuan yang jelas tentang nomor seluler jika nomor tersebut telah di daur ulang. Ketidak jelasan ini dapat merugikan konsumen akibat kurangnya pemberitahuan bahwa nomor tersebut telah di daur ulang. Kewajiban pelaku usaha di cantumkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jika dilihat pada kewajiban pelaku usaha diatas pada huruf (b), pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur pelaku usaha tidak memberikan petunjuk maupun peringatan terhadap barang (Sim Card) yang telah didaur ulang dan dijual kembali oleh pelaku usaha, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku usaha. Pada Pasal 7 UUPK huruf (f) menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen. Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha Pada Pasal

tersebut menghimbau pelaku usaha untuk tidak memperdagangkan barang bekas, sedangkan nomor yang didaur ulang adalah barang bekas yang dipergunakan kembali yang artinya barang tersebut sudah dipakai oleh pemakai sebelumnya dan nomor tersebut bisa saja sudah pernah terhubung oleh akun-akun media sosial, akun perbankan, akun pinjaman online dan lainnya. Hal tersebut akan berdampak pada pemakai (konsumen) yang hendak memakai nomor daur ulang tersebut. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

3.5 Keamanan Data dalam Jual Beli Nomor Ponsel Daur Ulang

Perlindungan data pribadi merupakan masalah paling umum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh peningkatan tingkat kebocoran data, yang mengancam hak privasi individu yang memiliki data pribadi. Menurut data yang dilansir oleh Surf Shark, perusahaan keamanan siber, Indonesia di posisi ketiga di dunia terkait jumlah kasus kebocoran data pribadi, menurut Katadata.co.id hingga September 2022, sebanyak 12,74 juta akun dilaporkan mengalami kebocoran data pribadi. SIM card telepon seluler yang dibuat oleh Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata, serta beberapa perusahaan telekomunikasi besar lainnya di Indonesia mengalami kejadian terkait kebocoran data pribadi. Sistem hukum Indonesia tampaknya tidak stabil karena jumlah kasus kebocoran data pribadi meningkat. Kemudian, tidak terdapat aturan khusus terkait siapa yang tanggung jawab dan bagaimana untuk tanggung jawab terhadap pihak yang menggunakan SIM card telepon seluler yang mengalami rugi. (pangestu 2024,203)

Permenkominfo RI No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dikeluarkan pada tahun 2016 untuk memperbaiki peraturan sebelumnya. Selama prosesnya, Peraturan Menteri ini telah diubah oleh Permenkominfo RI No. 14 Tahun 2017 dan Permenkominfo RI No. 21

Tahun 2017. Peraturan terakhir yang diubah adalah Permenkominfo RI No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Salah satu perubahan besar dibandingkan dengan aturan sebelumnya adalah penerapan proses verifikasi data penduduk yang dimiliki oleh Ditjen Dukcapil. Penerapan verifikasi ini, diharapkan mekanisme registrasi yang diatur dalam peraturan sebelumnya akan dihentikan dan diperbaiki. (pangestu 2024,204)

Regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi memiliki signifikansi yang besar, mengingat kasus yang menyalahgunakan data pribadi akibat dari terjadinya kebocoran data. Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 yaitu perlindungan hukum sebagai tindakan pencegahan dan perlindungan hukum sebagai upaya pemaksaan. Perlindungan hukum berupa preventif ini bermaksud mencegah suatu bahaya. Peraturan seperti Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik mengatur perlindungan data pribadi secara preventif. Pada pengaturan di pasal 26 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang pada intinya menyatakan berkaitan dengan informasi data pribadi seseorang khususnya lewat media elektronik wajib ada persetujuan dari yang bersangkutan. Persetujuan individu penting terkait pemakaian suatu informasi elektronik yang berhubungan dengan data pribadi, seperti dinyatakan pada pasal diatas. Kemudian pasal 27 hingga pasal 37 UU RI No. 11 Tahun 2008, dalam aturan diatas juga mengontrol tindakan yang dilarang dilakukan yang berkaitan informasi elektronik yang tidak diatur khusus mengenai data pribadi. Kemudian pada pasal 2 ayat (1) Permenkominfo RI No. 20 Tahun 2016, yang pada intinya menyatakan terkait perolehan, pengumpulan, pengolahan data pribadi, dll. bagian dari perlindungan hukum.

Pendapat Muchsin, yang memperkuat artikel di atas, menyatakan perlindungan hukum merupakan perlindungan upaya menegakkan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (pemaksaan), baik tulis atau lisan

kepada subjek hukum oleh undang-undang. Upaya pencegahan lainnya tersedia dalam UU RI No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Beberapa aspek aturan tersebut dapat mencakup pengelolaan data pribadi, keamanan data pribadi, hak pemilik data, kewajiban untuk melaporkan pelanggaran data, otoritas yang berwenang untuk menyimpan dan menghapus data. Namun, SIM card telepon seluler yang dibuat Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata, antara perusahaan telekomunikasi besar lainnya di Indonesia masih mengalami kebocoran data pribadi. Perlindungan hukum represif berarti memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran atau perselisihan pada saat data pribadi mengalami kebocoran. Pada awalnya pengaturan berkaitan proteksi atau perlindungan data pribadi bisa dilihat pada pasal 26 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, yang pada intinya menyatakan apabila seseorang mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi bisa melayangkan gugatan sebagai bentuk ganti rugi yang ditimbulkan.

Pasal 26 dari UU ITE mengulas tentang proteksi atau perlindungan terhadap data atau informasi pribadi. Karena tidak ada penjelasan tentang konsekuensi melanggar perlindungan, hubungannya dengan pelaksanaannya tidak jelas. Memelihara dan menjamin ketertiban, kelemahan ini harus diperbaiki. Pada perlindungan hukum data pribadi, pemerintah telah mengatur pada Permenkominfo RI No. 20 Tahun 2016. Pada aturan ini, pengaturan mengenai pemberian sanksi ada dalam pasal 29 ayat (1) Permenkominfo RI No. 20 Tahun 2016, yang pada intinya menyatakan bahwa apabila upaya menjaga kerahasiaan data pribadi tidak berhasil, baik data pribadi seseorang maupun entitas penyelenggara sistem elektronik memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada Menteri yang bersangkutan. Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 merinci sanksi administratif bisa diberlakukan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran berkaitan penyalahgunaan data pribadi orang lain, intinya menyatakan bahwa orang yang menyalahgunakan data pribadi milik seseorang tanpa seizinnya dapat

dikenakan hukuman administratif yang bisa berupa peringatan tertulis atau lisan, serta kemungkinan untuk diberhentikan kegiatannya sementara dan diumumkan di website online. Kemudian dijelaskan juga terkait siapa yang berhak memberikan sanksi administratif tersebut.

Menurut pasal 14 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, semua sistem elektronik yang diselenggarakan harus bertujuan menjaga data privasi yang dikelolanya, yang pada intinya menyatakan bahwasannya pada saat data pribadi gagal untuk dikelola atau dilindungi maka penyelenggara sistem elektronik harus menyampaikan kepada pemilik data baik lisan atau tulis.

Data privasi sendiri merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Pengumpulan dan penyebarluasan data privasi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan, memberikan atau tidak memberikan data privasi. Data privasi juga merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, terdapat suatu hubungan koleratif antara tingkat kepercayaan dengan perlindungan atas data tertentu dari kehidupan pribadi. Namun perlindungan terhadap data privasi seseorang saat ini tidak diatur dalam undang-undang yang spesifik sehingga terjadi berbagai kasus pelanggaran hak privasi yang berkaitan dengan data pribadi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia privasi memiliki arti kebebasan atau keluasan pribadi, dapat disimpulkan bahwa privasi adalah sesuatu atau beberapa hal yang terkandung dari dalam diri seseorang individu atau hanya diketahui orang tersebut. Pendaaran ulang kartu bisa saja merugikan pihak bersangkutan karena dalam hal ini apabila nomor tersebut masih berkaitan dengan akun milik konsumen, pengguna baru bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan misalnya nomor tersebut digunakan untuk menipu dengan modus berbagai macam, hal tersebut bisa saja merugikan pengguna lama.

Praktik penggunaan ulang nomor telepon seluler menimbulkan adanya perpindahan data pribadi dari pengguna yang memakai nomor tersebut sebelumnya ke pengguna baru. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah permasalahan terkait dengan perlindungan data pribadi, khususnya terkait dengan perpindahan data pribadi antar individu dalam hal perpindahan nomor telepon seluler. Sejauh ini, belum ada pengaturan mengenai perlindungan data pribadi yang mengatur terkait perpindahan data pribadi antarindividu atau antar subjek data pribadi. Di Indonesia, istilah perpindahan data pribadi disebut dengan transfer data pribadi. Hal ini diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur mengenai transfer data pribadi dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Transfer data pribadi yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah yang dilakukan oleh pengendali data pribadi. Istilah “transfer” yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi adalah perpindahan, pengiriman, dan/atau penggandaan data pribadi baik secara elektronik maupun non elektronik dari pengendali data pribadi kepada pihak lain. Apabila dikaitkan dengan praktik penggunaan ulang nomor telepon seluler, perpindahan nomor telepon seluler dari pengguna lama ke pengguna baru tidak termasuk dalam cakupan transfer data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Transfer data tersebut bukan terjadi antar pengendali data pribadi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, melainkan dari pengguna lama nomor telepon seluler selaku subjek data pribadi sebelumnya yang dialihkan kepada pengguna baru nomor telepon seluler sebagai subjek data pribadi yang baru.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi belum memiliki pengaturan terkait transfer data pribadi antar subjek data pribadi sehingga hal ini perlu

dikaji lebih lanjut oleh pemerintah. Dalam kerangka regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, penting untuk menegaskan peran subjek data sebagai pihak yang memiliki kendali atas data pribadinya.

Akibat hukum penjualan nomor telepon seluler yang didaur ulang ini tidak dapat dilepaskan dari UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi. Merujuk pada “Pasal 2 Undang-Undang Telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan asas keamanan. Aspek keamanan dalam penyelenggaraan telekomunikasi selalu dipantau dan diawasi secara ketat dalam semua tahapan, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Undang-Undang Telekomunikasi dengan jelas mengatur mengenai kewajiban untuk menjamin keamanan dalam penyelenggaraan paket telekomunikasi dalam rangka memenuhi hak-hak pelanggan atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. (Rajni 2020, 8).

Penjualan nomor telepon seluler yang didaur ulang dan merugikan pelanggan ini menjadi bukti bahwa aspek keamanan sebagaimana amanat Undang-Undang Telekomunikasi tidak dijalankan oleh pihak penyelenggara atau operator. Akibat hukum yang timbul atas penjualan nomor telepon seluler yang didaur ulang dan kemudian merugikan konsumen ini merujuk pada “Pasal 15 Undang-Undang Telekomunikasi. Pihak operator atau penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak konsumen yang mengalami kerugian.” Mengingat bahwa daur ulang nomor ponsel beserta data yang ada didalamnya menjadi kewenangan pihak operator, maka jelas pihak operator dapat dinyatakan lalai sehingga dapat dikenakan akibat hukum berupa ganti rugi kepada konsumen. Ganti rugi pihak operator atau penyelenggara telekomunikasi ini juga dikuatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengingat kedudukannya sebagai pelaku usaha. Merujuk pada “Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha harus memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian

atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”(Mamengko 2016, 42).

Atas hal ini pihak operator yang menjual nomor telepon seluler daur ulang tentu wajib memberikan kompensasi maupun ganti kerugian akibat kerugian yang diderita konsumen atas penjualan kartu daur ulang tersebut. Lebih lanjut “Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Apabila ditelaah lebih lanjut, kerugian konsumen disebabkan menggunakan nomor telepon daur ulang yang diperjualkan oleh pihak operator. Oleh sebab itu pihak operator memiliki akibat hukum untuk melakukan ganti rugi kepada konsumen.”

Analisis terhadap “Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dapat dimaknai bahwa operator sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan daur ulang nomor telepon seluler. Pasal ini secara umum menerapkan prinsip pertanggungjawaban sebagai bentuk akibat hukum. Pertanggungjawaban ini meliputi resiko atau kerugian dari penggunaan produk jika terdapat unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kerugian, serta kausalitas ketiganya. Pertanggungjawaban sebagai bentuk akibat hukum ini berkaitan erat dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Telekomunikasi sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya” UU Perlindungan Konsumen hadir sebagai perangkat untuk melindungi kepentingankonsumen yang menjadi sebuah aspek penting di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa“Pertumbuhan pasar nasional yang semakin pesat akibat globalisasi ekonomi sehingga UU Perlindungan Konsumen hadir dengan tujuan untuk memperhatikan kesejahteraan Masyarakat

Perlindungan konsumen tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan,

kemandirian, dan keberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan barang dan/atau jasa, serta menghindarkannya dari ancaman bahaya barang dan/atau jasa, serta mengangkat harkat dan martabat konsumen.” Selain itu tujuannya juga mencakup pengembangan kerangka kerja perlindungan yang menjamin kejelasan hukum dan akses terhadap informasi, serta meningkatkan kesadaran di antara para pelaku usaha tentang perlunya perlindungan konsumen. Akibat hukum bagi operator berupa ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat nomor telepon seluler yang didaur ulang ini juga dapat dihubungkan dengan “Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Pasal ini apabila dianalisis lebih lanjut dan dihubungkan dengan penjualan nomor telepon seluler yang didaur ulang ialah “Adanya suatu perbuatan, operator mengambil tindakan menggunakan kembali atau mendaur ulang nomor telepon pelanggan untuk dijual atau didistribusikan ke konsumen lain; perbuatan yang dilakukan merupakan melawan hukum.

Dengan mendaur ulang nomor telepon, data pemilik atau konsumen asli akan disimpan dalam berbagai aplikasi dan layanan. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik nomor telepon atau pengguna pertama, yang dapat melanggar hak-hak konsumen berdasarkan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen; adanya kesalahan Tanggung jawab untuk mendaur ulang nomor telepon tanpa memberikan informasi yang akurat berada di tangan operator telekomunikasi atau pemasok. Tindakan mendaur ulang nomor telepon oleh operator telekomunikasi tanpa melakukan upaya apa pun untuk menjaga data pengguna adalah jenis kelalaian yang parah; adanya kerugian, mendaur ulang nomor telepon dapat merugikan pelanggan pertama dan kedua. Jika pelanggan baru menggunakan nomor telepon yang didaur ulang sementara data pelanggan sebelumnya masih tersimpan, maka pelanggan baru tersebut dapat menyalahgunakan sistem.

Di sisi lain, jika nomor tersebut sebelumnya digunakan oleh pelanggan yang terlibat dalam aktivitas berbahaya seperti keterlambatan pembayaran pinjaman online, transaksi yang melanggar hukum, atau tindakan merugikan lainnya, pelanggan baru dapat terkena dampak negatif.” Bagi pelaku yang menyalahgunakan nomor tersebut dapat dikenakan sanksi pidana (Helmy, Inzaghi, Pringgodani Sanusi2023, 622). Hal ini merujuk pada “Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan nomor telepon daur ulang dapat mendaftarkan pengaduannya ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). BPKN dibentuk berdasarkan “Pasal 31, 32, dan 34 huruf (f) UU Perlindungan Konsumen. BPKNRI bertanggung jawab untuk menerima pengaduan mengenai perlindungan konsumen dari masyarakat umum, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan pelaku usaha. Namun, yurisdiksi BPKN terbatas pada penerimaan pengaduan dan tidak memiliki kapasitas hukum untuk melaksanakan atau menegakkan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPKN secara eksklusif melakukan mediasi antara pelaku usaha dan konsumen ketika terjadi sengketa.” Apabila upaya ini tidak berhasil, maka konsumen yang dirugikan akibat penggunaan nomor telepon yang didaur ulang dapat melakukan penyelesaian secara litigasi melalui pengadilan